

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Utang piutang menurut Islam dijelaskan bahwa membayar utang atau mengembalikan barang yang dipinjam adalah wajib. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utangnya, bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Berdasarkan hasil penelitian tentang praktik utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Praktik pembayaran utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok, yaitu utang piutang uang yang seharusnya dibayar akan tetapi setelah jatuh tempo belum lunas. Perjanjian yang dilakukan terhadap kedua pihak saling menyetujui. Si peminjam utang ada yang bisa melunasi utangnya setengah saja dan ada juga yang belum sanggup sama sekali membayarnya. Apabila waktunya jatuh tempo, tapi peminjam utang tidak sanggup untuk membayarnya dan pembayarannya dilakukan dengan bekerja di lahan pemberi utang tersebut dengan waktu yang sudah disepakati.

2. Tinjauan hukum Islam terkait praktik utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok, mengenai utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan menurut ulama lebih menonjolkan ketidakbolehannya utang piutang seperti itu dikarenakan kurang sesuai, perlu mempertimbangkan lagi dengan jelas dalam nilai yang setara yang nilainya pasti memiliki kejelasan. Pertama menurut Mazhab Hanafi, memandang bahwa hal tersebut dapat diperbolehkan jika pihak-pihak yang terlibat sepenuhnya setuju dan kesepakatan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip Islam yang lain. Kedua menurut Mazhab Maliki, mazhab ini memandang pembayaran dengan pekerjaan penggarapan lahan kurang sesuai karena dianggap sulit untuk menetapkan nilai yang jelas. Ketiga menurut Mazhab Syafi’I, Pandangan Mazhab Syafi’I tentang praktik utang piutang dibayar dengan pekerjaan penggarapan lahan dalam kasus ini tidak diperbolehkan karena melarang mensyaratkan pembayaran utang yang lebih banyak atau lebih dari yang dipinjamkan. Keempat menurut Mazhab Hambali, tidak memperbolehkan pembayaran dengan bekerja menggarap lahan, karena mengharuskan bahwa pembayaran utang harus

dalam bentuk mata uang yang sesuai dengan utangnya bukan dengan tenaga.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, penulis bermaksud menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi semua komponen masyarakat, khususnya umat Islam, di antaranya :

1. Setiap masyarakat atau umat Islam hendaknya benar-benar memperhatikan bagaimana praktik-praktik tersebut dijalankan, dan diharapkan kepada orang yang melaksanakan utang piutang di Lingkungan Gunung Asem Kecamatan Citangkil Kelurahan Lebak Denok agar lebih meningkatkan pengetahuannya dalam bidang muamalah agar tradisi yang berlaku pada masyarakat saat melakukan utang piutang tersebut dapat sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan.
2. Diharapkan pembahasan atau hasil daripada penelitian ini dapat menjadi penelitian lebih lanjut dan mengembangkan hasil pemikiran khususnya dibidang fiqh muamalah yang berhubungan dengan utang piutang.